# KEBIJAKAN PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ATAP







SOSIALISASI DANMONTORING PEMANFAATAN SISTEMPLTS ATAP

Bekasi, 28 Januari 2020











## **OUTLINE**



**Kondisi Energi Nasional** 

Arah Kebijakan dan Regulasi

Strategi & Program Pengembangan PLTS Atap

**Progress Pengembangan PLTS Atap** 











## **KONDISI ENERGI NASIONAL**











**Potensi Sumber Daya: 11,0 GW** 

**Reserve : 17,5 GW** 

**Realisasi PLTP 1,949 GW (0,44%)** 



Potensi: 75 GW

Realisasi: PLTA 5,865 GW PLTM/MH 0,465 GW (1,43%)



Potensi PLT Bio: 32,6 GW

BBN: 200 Ribu Bph

**Realisasi PLT Bio: 1,858 GW (0,42%)** 



Potensi: 60,6 GW

Realisasi PLTB: 0,148 GW (0,03%)



Potensi PLTS: 207,8 GWp

**Realisasi PLTS 0,152 GWp (0,04%)** 



Potensi: 17,9 GW

Realisasi: - (tahap penelitian)


## **POTENSI DAN CAPAIAN EBT**



Mengurangi Emisi CO<sub>2</sub>



Peningkatan Pemanfaatan **Energi Setempat** 



Realisasi 10,4 GW (2,36%)












Kapasitas PLTS di RUPTL 2019-2028



## **Kapasitas PLTS Terpasang**





## **ARAH KEBIJAKAN DAN REGULASI**









## STRATEGI EBT DALAM **BAURAN ENERGI NASIONAL 2025**

- PP 79/2014: **Kebijakan Energi Nasional**
- Perpres 22/2017: Rencana **Umum Energi Nasional**




#### Kebijakan:

- Maksimalkan penggunaan energi bersih/terbarukan
- Minimalkan penggunaan minyak bumi
- Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru
- Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional
- Memanfaatkan Nuklir sebagai pilihan terakhir


PP 79/2014 Tentang KEN


Perpres 22/2017 Tentang RUEN

**TARGET BAURAN ENERGI PRIMER 2025** 



#### **BAURAN ENERGI PRIMER Smt.1 TAHUN 2019**





**NON LISTRIK** 23.0 **MTOE BIOFUEL BIOMASSA** TARGET :13.8 M KI TARGET: 8.4 M TON CAP: 3.75 M KL **REALISASI: N/A BIOGAS** CBM TARGET: 489.8 JUTA **TARGET: 46.0** MMSCFD REALISASI : 25.67 JUTA **REALISASI: -M3** 

**Sumber: Handbook Energy Economy Statistic Indonesia** 











## **KEBIJAKAN PEMANFAATAN PLTS ATAP**RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (PERPRES NO 22/2017)

#### Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

yang mengamanatkan setiap gedung Pemerintah/Pemda diwajibkan memasang PLTS Atap **minimal 30%** dari luas atapnya

#### PP 79/2014 tentang KEN

yang mengamanatkan target EBT sebesar 23% pada tahun 2025 yang salah satunya dicapai dengan energi surya PLTS

> Surat edaran Menteri ESDM perihal imbauan pemasangan PLTS Atap

#### Regulasi implementasi PLTS Atap:

Permen ESDM No. 13/2019
Permen ESDM No. 13/2019
Permen ESDM No. 16/2019
Permen ESDM No. 16/2019

- Berdasarkan RUEN target pengembangan kapasitas PLTS hingga 6.5 GW pada tahun 2025
- Strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain:
  - 1. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap dari seluruh bangunan pemerintah
  - 2. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, kompleks melalui izin mendirikan bangunan









### PERUBAHAN REGULASI SISTEM PLTS ATAP

Permen ESDM No.
49 Tahun 2018
Penggunaan Sistem
PLTS Atap oleh
Konsumen PT PLN
(Persero
(15 November 2019)

Permen ESDM No. 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Permen ESDM No.49 Tahun 2018 (2 September 2019) Permen ESDM No. 16 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No.49 Tahun 2018 (27 September 2019)







THE REPORT OF THE PARTY OF THE

## PERMEN ESDM No. 49/2018 jo.

### PERMEN ESDM No. 13/2019 jo. PERMEN ESDM No. 16/2019 (1)



#### Tujuan dan Manfaat

#### Masyarakat:

- Penghematan/mengurangi tagihan listrik bulanan.
- Membuka peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan.

#### Pemerintah dan PLN:

- Meningkatkan peranan EBT dalam bauran energi nasional.
- Percepatan peningkatan pemanfaatan energi surya.
- Mendorong berlangsungnya industri energi surya dalam negeri.
- Meningkatkan investasi EBT.
- Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energy.
- Mengurangi emisi GRK.
- Meningkatkan lapangan kerja.



#### Sistem PLTS Atap

- Sistem PLTS Atap meliputi: modul surya, inverter, sambungan listrik pelanggan, sistem pengaman, dan meter kWh Ekspor-Impor.
- Pengguna: Konsumen PLN termasuk Sektor Industri.
- Kapasitas: 100% daya tersambung konsumen (Watt).
- Lokasi Pemasangan: diletakkan pada atap, dinding atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PLN.




#### Perhitungan Ekspor Dan Impor

Transaksi kredit energi listrik pelanggan pada akhir bulan dihitung sebagai berikut:

#### Tagihan Listrik Pelanggan (kWh) = Jumlah kWh Impor – 65% Nilai kWh Ekspor

- Jumlah kWh Ekspor: Jumlah kWh yang diekspor pelanggan ke PLN yang tercatat pada meter kWh ekspor.
- Nilai kWh Impor: Nilai kWh yang diimpor pelanggan dari PLN.













## PERMEN ESDM No. 49/2018 jo. PERMEN ESDM No. 13/2019 jo. PERMEN ESDM No. 16/2019 (2)

- 1. TKDN: Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan barang/jasa dalam negeri.
- 2. IZIN OPERASI (IO): Kapasitas lebih dari 500 kVA wajib memiliki IO.
- 3. KONSUMEN PRABAYAR: PLN Wajib mengubah menjadi pasca bayar.
- 4. PEMASANGAN: Dilakukan oleh Badan Usaha yang memiliki Sertifikat BU dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- 5. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN: Dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknis (LIT) untuk mendapatkan SLO.
- 6. AKSES INFORMASI BADAN USAHA (BU) DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIS (LIT): Disediakan dalam laman PLN, DJK dan DJE, termasuk didalamnya informasi mengenai perkiraan biaya.
- 7. PT PLN (PERSERO) WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGGUNAAN SISTEM PLTS ATAP setiap (enam) bulan kepada Menteri untuk setiap golongan tarif pada masing-masing wilayah/distribusi.
- 8. KETENTUAN PERALIHAN: Perhitungan ekspor-impor untuk pelanggan eksisting berlaku hingga 31 Desember 2018.
- 9. KETENTUAN PENUTUP: Diberlakukan secara efektif tmt tanggal 01 Januari 2019.












#### PROSES PERMOHONAN PLTS ATAP



\* Daftar Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS

http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/08/02/2306/daftar.bdan.usaha.pembangunan.dan.pemasangan.plts







## POIN KUNCI PERMEN ESDM No. 49/2018 jo.13/2019 dan PERMEN ESDM No. 12/2019

Ketentuan	Permen ESDM No. 49/2018	Permen ESDM No.13/2019	Permen ESDM No. 12/2019
Izin Operasi (IO)	Kapasitas lebih dari 200 kVA wajib memiliki IO	Konsumen PT PLN (Persero) yang melakukan pembangunan dan pemasangan sistem PLTS Atap wajib memiliki Izin Operasi (IO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan	<ul> <li>A. Diwajibkan untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik &gt; 500 kVA</li> <li>B. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik &lt; 500 kVA</li> <li>1. Tidak diperlukan IO</li> <li>2. Wajib lapor</li> </ul>
Sertifikat Laik Operasi (SLO)	SLO Instalasi Sistem PLTS Atap sd. 25 kW merupakan bagian dari SLO Instalasi TR	Instalasi Sistem PLTS Atap wajib memiliki SLO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan	Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas s.d 500 kVA dalam satu sistem instalasi tenaga listrik dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO.










## **POIN KUNCI PERMEN ESDM No. 49/2018 jo.16/2019**

Ketentuan	Permen ESDM No. 49/2018	Permen ESDM No.16/2019	
Biaya Kapasitas dan biaya pembelian energi listrik darurat	Konsumen PT PLN (Persero) dari golongan tarif industri yang melakukan pemasangan PLTS Atap tersambung (on grid) dengan jaringan PT PLN (Persero) dikenai biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya pembelian energi listrik darurat (emergency energy charge) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Konsumen PT PLN (Persero) dari golongan tarif industri yang melakukan pemasangan PLTS Atap tersambung (on grid) dengan jaringan PT PLN (Persero) dikenai biaya kapasitas (capacity charge) yang dibayarkan setiap bulan dan tidak dikenakan biaya pembelian energi listrik darurat (emergency energy charge) yang merupakan bagian dari biaya operasi pararel.	
Cara Perhitungan Biaya Kapasitas	Biaya kapasitas = total daya mampu netto pembangkit (MW) x 40 jam x tarif tenaga listrik Note: berdasarkan Permen ESDM No. 1/2017	Biaya kapasitas = kapasitas total inverter (kW) x 5 jam x tarif tenaga listrik	
Ketentuan peralihan		Sistem PLTS Atap yang telah terpasang dan tersambung dengan jaringan PT PLN (Persero) (on grid) berdasarkan Permen ESDM No.49/2018 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.16/2019, ketentuan mengenai biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya pembelian energi listrik darurat (emergency energy charge) wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Menteri ini.	









## **STRATEGI & PROGRAM** PENGEMBANGAN PLTS ATAP











## **POTENSI PEMANFAATAN ENERGI SURYA BEBERAPA KLASTER POTENSI**

	NO	KLASTER	POTENSI (MWP)
	1	RUPTL	904,00
	2	Sektor Pertambangan	89,00
	3	Sektor Migas	6,50
	4	Sektor Perikanan Tangkap	721,26
	5	Sektor Perikanan Budidaya	983,50
	6	Sektor Wisata	385,00
	7	PLTS Atap	2.981,50
	8	Wilus, KEK, Kawasan Industri	1.508,00
	9	PLTS terapung	2.207,30
	10	Daerah Tertinggal	1.042,31
	11	Sektor Transportasi	104,75
	12	Sektor Telekomunikasi	2,42
	13	Sektor Kesehatan	13,4
		TOTAL	10.948,94









## STRATEGI & PROGRAM PENINGKATAN IMPLEMENTASI PLTS ATAP

Untuk mempercepat pengembangan PLTS Atap dalam rangka mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, terdapat beberapa program antara lain:

- 1. Program Pemasangan PLTS Atap di gedung pemerintah dan gedung BUMN
- 2. Program Pemasangan PLTS Atap di gedung komersil
- 3. Program Pemasangan PLTS Atap dalam pembangunan rumah baru (program PUPR dan REI)
- 4. Program Pemasang PLTS Atap pada pelangan PLN golongan >1300 VA dengan diberikan insentif atau skema pembiayaan yang menarik (contoh diskon PBB, rebate dan kredit dari bank)
- 5. Program Pemasangan PLTS Atap di rumah pelanggan golongan tarif R1 (pelanggan 450 VA dan 900 VA).
- 6. MoU antara Ditjen EBTKE dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia
- 7. Deklarasi Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) oleh berbagai pemangku kepentingan Solar PV (Ditjen EBTKE, AESI, APAMSI, KKIFN, BPPT,IESR, Kementerian Industri, KADIN, AKJETI, PJCI, Universitas Dharma Persada)











#### PROGRAM KESDM TERKAIT PLTS ATAP

PLTS Atap di gedung-gedung lingkungan KESDM melalui Surat Edaran Menteri **ESDM** 



Pembangunan PLTS Atap di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Wapres, dan Kantor Setneg (2018): 1,3 MW

Pembangunan PLTS Atap di Mabes TNI Jakarta (2018) : 520 kWp

Pembangunan PLTS Atap di Pesantren (2019) : 180 kWp

Pembangunan PLTS Atap di Pos Pengamatan Gunung Api (2019): 43,55 kWp

Pembangunan PLTS Atap di kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui surat Imbauan PLTS Atap

Fasilitasi FS DED bagi Kemenkeu, KLHK dan Kemenko Maritim









18

## **IMPLEMENTASI PLTS ATAP PADA BANGUNAN/GEDUNG PEMERINTAH (2)**



PLTS Atap di gedung Sekjen KESDM jalan Merdeka Selatan:

- ☐ Di bangun sejak Januari 2017
- ☐ Kapasitas 150 kWp
- ☐ Rata-rata produksi listrik 5.200 kWh per bulan
- ☐ Kontribusi PLTS 25 persen dari total konsumsi listrik per bulan



PLTS Atap di rumah dinas Menteri ESDM jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan:

- ☐ Di bangun sejak Juli 2018
- ☐ Kapasitas 10 kWp
- Kontribusi PLTS 20 persen dari total konsumsi listrik per bulan










## IMPLEMENTASI PLTS ATAP PADA BANGUNAN/GEDUNG KOMERSIL & PERUMAHAN



AEON Mall Cakung memanfaatkan PLTS Atap dengan kapasitas 500 kWp untuk sistem penerangan




Summarecon menghadirkan panel surya fotovoltaik dengan *Europe Advanced Technology* di semua tipe di Burgundy Residence











## **PROGRESS PENGEMBANGAN PLTS ATAP**











### **UPDATE PELANGGAN PLTS ATAP PER DESEMBER 2019 (1)**



### **UPDATE PELANGGAN PLTS ATAP PER DESEMBER 2019 (2)**

## Jumlah Pelanggan PLTS Atap Berdasarkan Golongan Tarif Per Desember 2019



UIW/UID	Jumlah Pelanggan	Kapasitas PLTS Atap (kWp)
BALI	78	644,94
BANTEN	411	1.044,79
JAKARTA RAYA	563	1.779,47
JAWA BARAT	412	1.565,41
JAWA TENGAH DAN DIY	52	1.070,9
JAWA TIMUR	121	322,629
MALUKU DAN MALUKU UTARA	5	13,325
NUSA TENGGARA BARAT	1	4,55
NUSA TENGGARA TIMUR	8	14,625
RIAU DAN KEPRI	4	14
S2JB	4	20,36
SULUTTENGGO	7	11,15
SUMATERA UTARA	1	0,013
KALIMANTAN TIMUR	2	7,6
TOTAL	1.673	6.513,76









6-6 A



# Terima Kasih

#### KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta









